



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 3 JULI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Rizky Yudha Pratama
2. I Made Widia
3. Ida Bagus Made Sedana
4. Endang Sri Siti Kusuma Hendariwati
5. Bakhtaruddin
6. Muhammad Fachrozi

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 3 Juli 2023, Pukul 13.07 – 13.27 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Nurlidya Stephanny Hikmah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Rizky Yudha Pratama
2. Endang Sri Siti Kusuma Hendariwati

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. M. Rullyandi
2. Ilhamsyah
3. Endik Wahyudi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.07 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Baik, kita mulai. Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 59/PUU-XXI/2023 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ini sidang yang kedua, Sidang Penerimaan Perbaikan Permohonan. Perbaikan Permohonan Saudara sudah diterima di Mahkamah. Dan kita sudah membaca beberapa hal yang sudah diubah, tapi pada kesempatan ini secara lisan di persidangan, silakan menyampaikan pokok-pokok perubahannya. Tidak usah keseluruhan, nanti di bagian Petitum supaya dibacakan keseluruhannya.

Kalau kita lihat di sini kan, masih tebal sekali. Malah kayaknya lebih tebal daripada kemarin ini, ya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RULLYANDI [01:04]

Betul, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05]

Wah, hebat.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RULLYANDI [01:06]

Elaborasi, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06]

Ya, berarti kalau begitu, kita harus lebih banyak membaca dan mencerna kembali. Sebetulnya secara prinsip, itu permohonan yang padat, ringkas, dan mudah dimengerti itu diharapkan sesuai dengan ... apa ... nasihat Hakim pada waktu itu, tapi ternyata tidak bisa diringkas, tapi malah ditambahkan narasi-narasi yang memberikan pemahaman atau penjelasan yang lebih, ya silakan saja, terserah pada Pemohon atau Kuasanya. Tapi sebetulnya, intinya itu permohonan yang baik adalah permohonan yang ringkas, yang padat, yang bisa menjelaskan seluruh aspek yang diinginkan, adanya pertentangan antara undang-undang, pasal, frasa, atau ayat yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu bukan berarti lebih tebal, itu lebih baik,

tapi yang sebetulnya itu. Tapi itu kalau keinginan dari Pemohon atau Kuasanya, ya, dipersilakan.

Saya persilakan, apa saja yang diperbaiki saja, tidak perlu keseluruhan. Silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RULLYANDI [02:30]

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

Pertama-tama, Yang Mulia, sebelum kami menjelaskan mengenai perbaikan permohonan, kami ingin menyampaikan laporan dari usaha kami, Tim Kuasa Hukum, untuk meminta risalah penyusunan RUU objek yang dijadikan uji materi hari ini di DPR dan kami sudah ada tanda terimanya dari bagian PPID untuk informasi dan dokumentasi, namun kami belum bisa mengakses, Yang Mulia. Termasuk akun yang sudah dibuatkan dari PPID pun tetap kami belum bisa mengakses secara online, sehingga pada akhirnya dengan waktu yang keterbatasan diberikan kesempatan untuk perbaikan permohonan ini, kami belum bisa mengakomodasi arahan dari Yang Mulia untuk menguraikan apa saja dalam risalah tersebut. Dan ini ada buktinya, kami mohon izin menyampaikan sebagai bentuk kami untuk ini, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:33]

Ya, tidak masalah.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RULLYANDI [03:35]

Oke selanjutnya, Yang Mulia.

Pertama-tama, Yang Mulia, ada 24 saran dan masukan dari Majelis Hakim yang kami sudah mencermati dan kemudian kami sudah perbaiki sesuai dengan arahan Majelis Hakim.

Pertama. Soal sistematika telah disesuaikan dengan format yang di MK.

Kemudian repetisi, pengulangan, dan permohonan sudah diupayakan untuk dipersingkat, namun ada elaborasi untuk memperkuat argumen sesuai dengan masukan dari Majelis Hakim pada saat sidang pertama. Kemudian, untuk Petitum provisi juga sudah kami sesuaikan formatnya, sesuai dengan saran Majelis.

Kemudian selanjutnya, untuk metode penulisan, sudah kami upayakan untuk kami meninjau pada putusan Omnibus Law di Putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, kami belum menemukan cara penyebutan pasalnya. Sehingga yang menjadi rujukan kami, Yang Mulia, adalah cara membaca dari bagian penjelasan Undang-Undang P2SK ini, Yang Mulia. Yang itu lazim dijadikan cantolan dalam cara

penyebutan di dalam peraturan pelaksanaannya PP yang menginduk pada Undang-Undang Omnibus Law.

Selanjutnya, Yang Mulia. Untuk Risalah DPR yang diberikan saran oleh Majelis Hakim, sudah kami sampaikan tadi di awal, ada kendala di DPR. Kemudian selanjutnya, jawaban atas beberapa pertanyaan dari Yang Mulia Majelis Hakim terkait penguatan dalil posita sudah diuraikan di halaman 78 s.d. 81 dan halaman 122 s.d. 123, Yang Mulia.

Kemudian selanjutnya, ada penambahan 2 Pemohon baru, Yang Mulia. Untuk menjadi pertimbangan kami dalam memasukkan arahan Yang Mulia terkait penguatan dalil akses keadilan, yang potensial dirugikan sehubungan dengan adanya keterbatasan perwakilan kantor OJK. Yang kami melihat dari website OJK itu tidak ada perwakilan di kantornya di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

Oleh karena itu, dua Pemohon tersebut, yang pertama adalah Bapak Bakhtaruddin. Bakhtaruddin ini adalah berprofesi sebagai wartawan. Dan yang kedua adalah Muhammad Fachrorozi, yang berprofesi sebagai wiraswasta.

Untuk Pemohon V, Bakhtaruddin ini, beliau KTP-nya masih di Provinsi Riau, Pekanbaru. Tetapi sudah 10 tahun beliau tinggal di Kabupaten Bengkalis dan itu sudah kami lampirkan juga surat pernyataan di atas materai. Bahwa yang bersangkutan menerangkan sudah 10 tahun berdomisili di Kabupaten Bengkalis. Dan ada surat keterangan dari RT setempat, juga sudah kami lampirkan sebagai bukti. Yang menerangkan bahwa Saudara Pemohon V ini sudah berdomisili di wilayah RT setempat di Kabupaten Bengkalis.

Kemudian selanjutnya, Muhammad Fachrorozi. Itu sesuai dengan KTP-nya, beliau berdomisili di Bengkalis.

Nah, kedua Pemohon ini adalah nasabah dari bank yang ada di kantor cabang Bengkalis. Tetapi tidak ada persoalan pada saat hari ini. Namun sifat persoalan kerugian itu, Pemohon ini berpandangan sifatnya adalah potensial. Yang sewaktu-waktu tentu bisa saja terjadi dan dialami oleh Pemohon ketika dihadapkan dengan akses keadilan adanya tindak pidana sektor jasa keuangan. Sehingga dengan ketidakadaan kantor OJK di wilayah Kabupaten Bengkalis, tentunya ini menjadi permasalahan apabila melihat rentan waktu, jarak untuk bisa melaporkan di Provinsi Riau, harus melewati Selat Malaka, menyeberang kapal feri, dan harus menempuh berjam-jam perjalanan darat. Sampai dengan di Pekanbaru mungkin sudah setengah hari, Yang Mulia.

Sehingga dengan profesi beliau-beliau ini yang sebagian adalah wartawan ini, sangat memberatkan beliau dan (...)

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:59]

Ya, saya potong sebentar (...)

10. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RULLYANDI [08:00]

Nah, itu ... itu kira-kira, Yang Mulia. Selanjutnya terakhir, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:04]

Sebentar, saya potong dulu sebentar. Untuk yang Pemohon baru, sudah ada Surat Kuasanya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RULLYANDI [08:11]

Sudah ada, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:13]

Ya, ini yang Pak Bakhtaruddin dan Muhammad Fachrorozi ini?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RULLYANDI [08:15]

Betul, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:17]

Oke. Ya, silakan teruskan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RULLYANDI [08:18]

Ya. Selanjutnya, Yang Mulia, terkait dengan pemuatan dalil legal standing Pemohon I sudah kami cek kembali dengan undang-undang yang berkaitan dengan serikat pekerja dan juga anggaran dasar. Bahwa organisasi badan hukum privat Pemohon I ini selaku serikat pekerja tidak di ... dikecualikan sebagai wajib pajak tax payer. Sehingga dalam posisi sebagai badan hukum privat ini, tentu beliau tidak punya nomor NPWP.

Nah, selanjutnya untuk uraian terhadap kerugian hak pekerja yang hilang akibat potensial ... akibat adanya permasalahan yang dialami oleh hak pekerja ini, organ Perusahaan Asuransi Bumiputera, tentu sudah kami lampirkan juga, Yang Mulia, potensi hilangnya hak pekerja yang ... yang senilai potensial Rp800 miliar, Yang Mulia, dan itu sudah kami lampirkan. Karena saat ini, serikat pekerja Pemohon I ini

sedang dalam persidangan di pengadilan hubungan industrial terhadap organ Asuransi Bumiputera. Itu kami sudah uraikan di halaman 11, dan halaman 14, sampai dengan 15, Yang Mulia.

Demikian, Yang Mulia, inti-inti dari perbaikan Permohonan kami. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:36]

Petitumnya dibacakan keseluruhan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RULLYANDI [09:38]

Ya, Petitumnya.

Dalam Provisi, mengabulkan Permohonan provisi Para Pemohon.

Menyatakan menunda keberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) sampai ada putusan Mahkamah dalam perkara a quo. Selama penundaan tersebut, undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Petitum. Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ketentuan Pasal 8 angka 21, Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sepanjang frasa *hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan' yang diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 14 angka 35, Pasal 37D ayat (10) tentang Tindak Pidana Perbankan. Ketentuan Pasal 15 angka 55, Pasal 67A ayat (10) tentang Tindak Pidana Perbankan Syariah. Ketentuan Pasal 22 angka 41, Pasal 101 ayat (1) tentang Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal. Ketentuan Pasal 52 angka 23, Pasal 72A ayat (10) tentang Penyidikan atas Tindak Pidana Perasuransian, sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 8 angka 21, Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Memerintahkan putusan dalam perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Demikian, Yang Mulia, dari kami Kuasa Pemohon. Bila diizinkan, Yang Mulia, ada tambahan dari Prinsipal langsung, apakah diperkenankan, Yang Mulia?

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:30]

Ya, satu-dua menit saja.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RULLYANDI [12:32]

Ya, baik. Saya mulai dari Pemohon I, Ketua Umum Serikat Pekerja.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:35]

Hanya Pemohon I saja, jangan semuanya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RULLYANDI [12:38]

Ya, satu.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:38]

Satu saja.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RULLYANDI [12:39]

Dan Pemohon IV, terakhir, Yang Mulia, karena hadir Ibu Endang di sebelah saya.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:44]

Enggak usah, satu saja! Siapa wakili? Karena semuanya kan sudah diwakilkan ke Kuasa Hukum. Kalau mau ada, ini kebijakan, hanya satu saja, satu, dua, tiga menit. Ya, silakan!

26. PEMOHON: RIZKY YUDHA PRATAMA [12:59]

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:05]

Walaikumsalam.

28. PEMOHON: RIZKY YUDHA PRATAMA [13:06]

Yang Terhormat, Yang Mulia Majelis Hakim, Penguji Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Perkenankan pada kesempatan ini kami menyampaikan latar belakang kami bertindak selaku Pemohon I.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:21]

Ya, kalau itu kan sudah dijelaskan di situ. Enggak usah dijelaskan kembali, ada apa yang mau disampaikan? Kalau yang penguatan tadi, legal standing, kenapa, itu kan sudah ada di sini. Kalau tidak ada itu pasti sudah ditolak karena enggak punya legal standing.

30. PEMOHON: RIZKY YUDHA PRATAMA [13:39]

Ya, baik, Yang Mulia. Kondisi kami pekerja yang berjumlah 1.500 orang ini akibat dari keadaan perusahaan yang mengalami gangguan likuiditas. Sudah berulang kali kami mengajukan surat kepada Otoritas Jasa Keuangan, namun tidak ditanggapi bahwasanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sudah selayaknya kondisi ini diberlakukan ketentuan perundang-undangan mengenai pengelolaan statuter, Yang Mulia.

Yang Mulia yang kami hormati, kami juga meyakini bahwa Bumiputera bisa diselamatkan dan diatasi permasalahannya jika dilakukan langkah-langkah yang cepat dan tepat. Di antaranya berupa penggunaan kewenangan OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yaitu penunjukan dan penetapan penggunaan pengelolaan statuter sejalan telah terpenuhinya kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, akibat kelalaian OJK dengan mengabaikan kewenangan yang diberikan undang-undang, berdampak pada nasib Bumiputera yang di dalamnya terdapat satu di antaranya pekerja Bumiputera, pekerja AJB Bumiputera 1912. Berdasarkan hal dimaksud, kami demi menyelamatkan nasib ribuan pekerja oleh karenanya SP NIBA AJB

Bumiputera 1912 menempuh proses hukum di antaranya ketentuan Pasal 53 Undang-Undang P2SK yang berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi atau menghambat pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (1), Pasal ... huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau Pasal 30 ayat (1) huruf a dan seterusnya, yaitu menunjuk dan menetapkan pengelola statuter terhadap Bumiputera, menyikapi peran OJK yang tidak menggunakan kewenangannya untuk menunjuk dan menetapkan pengelola statuter dimaksud. Oleh karenanya, SP NIBA Bumiputera mengambil langkah untuk melaporkan pihak-pihak internal OJK yang sebagaimana dimaksud Pasal 53 Undang-Undang P2SK. Akan tetapi karena hanya penyidik OJK yang memiliki kewenangan penyidikan di sektor jasa keuangan, maka dikhawatirkan akan terjadi conflict of interest, Yang Mulia, tidak profesional dan tidak independen.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:34]

Ya, itu di posita kan sudah muncul juga, kan?

32. PEMOHON: RIZKY YUDHA PRATAMA [15:38]

Baik.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:39]

Ya, yang di luar itu, apa yang akan disampaikan? Saya kira sudah cukup, ya? Kita memahami semuanya, ini permohonannya luar biasa, tebal sekali. Ya, semuanya apa yang dimaksud oleh keinginan dari Para Pemohon saya kira sudah ter-cover dalam Permohonan ini. Jadi, enggak perlu ditambah-tambahkan dan tidak perlu diulang. Nanti diulang, ada kemungkinan Hakimnya malah pusing, ditolak saja. Jangan gitu, ya, jangan ditambah-tambah yang mengacaukan malah.

34. PEMOHON: RIZKY YUDHA PRATAMA [16:07]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:08]

Sudah cukup, ya. Baik. Ada tambahan, Yang Mulia? Ya, silakan.

36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [16:14]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief dan Yang Mulia Prof. Guntur. Sedikit saja dari saya.

Tadi ada catatan bahwa soal model penulisan itu justru merujuk pada peraturan lebih rendah, ya? Kan sebenarnya pada waktu nasihat yang lalu kan ada model penulisan omnibus law, ya, saya masih ingat. Tadi disebut. Saya tidak tahu rujukannya di mana? Itu mungkin juga untuk masukkan bagi kami karena ini mungkin perspektif pemerintah kan agak beda dengan MK nanti. Boleh disebut sedikit?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RULLYANDI [16:59]

Yang Mulia, pertama kami membaca dari bagian Penjelasan Undang-Undang P2SK, Yang Mulia. Memang cara bacanya secara sistematis yang kami alami karena belum ada model sebelum ini, Yang Mulia. Karena baru ujian formil. Jadi kami membaca secara sistematis pada bagian penjelasan itu Pasal 8 Angka 21, Pasal 49, baru ada keterangan cukup jelas. Dan itu dalam peraturan pelaksanaannya, dalam PP Nomor 5 Tahun 2023 pun juga disebutkan demikian, Yang Mulia. Artinya, pada saat kami men-draft Permohonan ini, tentu kami berpedoman pada inti dari Undang-Undang itu sebagai satu kesatuan, dimana ada penjelasan. Terima kasih, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [17:37]

Di PP 5, ya, 2023, ya?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RULLYANDI [17:39]

Betul, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [17:41]

Oke, nanti kami coba pelajari juga di situ, ya.
Baik, terima kasih. Saya kembalikan Yang Mulia Pak Ketua.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:48]

Prof. Guntur, ada? Cukup?
Ya, baik kalau cukup. Saudara masih mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-115? Tadi katanya ada yang ditambahkan apa itu?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RULLYANDI [17:58]

Betul, Yang Mulia. Kami ada bukti tambahan P-99 sampai dengan P-115, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:04]

Coba, sekarang diserahkan.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RULLYANDI [18:06]

Sudah, Yang Mulia.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:07]

Sudah ada?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RULLYANDI [18:07]

Sudah dari hari Selasa, minggu lalu, Yang Mulia.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:10]

Oke. Sudah diverifikasi? Yang tanda terima risalah sudah?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RULLYANDI [18:19]

Yang Mulia, ini mau saya serahkan. Izin.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:22]

Itu diserahkan. Jadi, sekarang P-1 sampai dengan P berapa?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RULLYANDI [18:27]

115, Yang Mulia.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:28]

115, ya. Termasuk risalah, risalahnya biar diterima.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RULLYANDI [18:33]

Di luar dari risalah, Yang Mulia.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:38]

Risalah ini juga jadi bukti, ya? Coba dicek sebentar.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RULLYANDI [18:41]

Ya, belum kami masukkan, Yang Mulia, hanya pemberitahuan kepada MK saja bahwa kami sudah bersurat ke DPR (...)

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:47]

Oke, kalau gitu, ini bukan ... anu ... belum bisa jadi bukti, kan? Ada enggak? Enggak ditempel ini ... anu ... ya. Oke. Karena itu ... anu ... yang disahkan adalah P-1 sampai dengan P-115, ada tambahan risalah ini, ya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RULLYANDI [19:03]

Baik, Yang Mulia.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:04]

Baik. Saya sahkan Bukti P-1 sampai dengan P-115.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang akan disampaikan? Cukup?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RULLYANDI [19:15]

Cukup, Yang Mulia.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:17]

Baik. Kalau begitu Saudara Kuasa, Pemohon, dan Para Pemohon, perlu saya sampaikan di persidangan ini, Saudara tinggal menunggu kelanjutan dari perkara ini, apakah perkara ini akan dilanjutkan dalam persidangan yang berikutnya atau sudah cukup? Dianggap cukup oleh Mahkamah berdasarkan Pasal 54, maka Saudara tinggal menunggu, ya, ini akan kita laporkan ke dalam atau di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang akan diputus oleh 9 orang Hakim. Apakah ini akan dilanjutkan atau sudah cukup, bisa diputus oleh 9 orang Hakim. Ya, seperti biasanya Saudara Rully, ya. Oke. Ada lagi yang akan disampaikan?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RULLYANDI [20:00]

Cukup, Yang Mulia.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:02]

Baik. Dengan demikian, persidangan Perbaikan Permohonan sudah cukup dan selesai. Dengan ini ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.27 WIB

Jakarta, 3 Juli 2023
Panitera,
Muhidin

